



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 32/58/46 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Nazrul Ikhwani Haryanto (laki-laki), umur 10 tahun 2 bulan.
 - Nizam Akmar Haryanto (laki-laki), umur 1 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain. Bernama Teguh.
 - b. Termohon tidak mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon, selalu membantah bila dikasi nasihat. seperti Termohon tidak membereskan pekerjaan dapur.
 - c. Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
 - d. Termohon boros dan tidak dapat mengatur keuangan dengan baik
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2019, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mendapati bukti Termohon selingkuh dan mendapati Chat Termohon dengan kata-kata sayang pada saat Termohon berada di poso, dan Termohon tidak kembali lagi kerumah ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 16 November 2019 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.) tanggal 03 November 2020 , ternyata mediasi tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula diupayakan dirukunkan oleh majelis Hakim dalam persidangan, namun upaya tersebut pula tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkara di muka;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonsensi secara tertulis bertanggal 17 November 2020 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan poin 1 dan 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada poin 3 huruf a adalah tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain malah sebaliknya Pemohon yang memiliki wanita idaman lain yang ketahuan dengan Termohon dan berulang sampai dua kali kadapatan oleh Termohon;
4. Bahwa pada poin 3 huruf b adalah tidak benar, Termohon selalu menghargai mendengarkan perkataan Pemohon, namun sejak awal menikah Pemohon memiliki sifat kasar kepada Termohon dan anak Pemohon di mana Pemohon cepat emosi. Bahwa semenjak menikah dengan Termohon tahun 2010 sampai dengan berpisah di akhir tahun 2019 Pemohon sering melakukan tindakan KDRT kepada Termohon dan terkadang di hadapan anak-anak, sampai dengan Termohon melaporkan Pemohon dan di proses hukum;
5. Bahwa pada poin 3 huruf c dan d adalah tidak benar Termohon boros dan tidak mengurus rumah tangga, di mana dari awal menikah Pemohon tidak pernah memberikan pegangan uang dengan Termohon untuk belanja kebutuhan rumah tangga, Pemohon hitung-hitungan soal kebutuhan rumah tangga, dan selalu mempersoalkan kalau Termohon meminta uang untuk belanja kebutuhan dapur dan kebutuhan anak-anak;
6. Bahwa pada poin 4 permohonan Pemohon tidak benar, karena pada saat Termohon pergi dari rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan sama sekali, Termohon pergi menghadiri acara pernikahan sepupu Termohon yang berada di Poso, Termohon pamit secara baik-baik dan Pemohon ijin juga Termohon untuk pergi ke

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Poso, namun saat di perjalanan menuju Poso, Pemohon mengirimkan Termohon pesan Singkat kepada Tante Termohon agar Termohon tidak usah lagi kembali kerumah;

7. Bahwa karena Pemohon menghubungi tante Termohon sehingga tante Termohon marah, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah menghargai keluarga maupun orang tua Termohon;

DALAM

REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum Mumayyiz tersebut, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

b. Bahwa semenjak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi yaitu sejak Nopember 2019, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat
rekonvensi/Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau
pada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat
rekonvensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat
rekonvensi/Termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);
- Nafkah Mufah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
- Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut
dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat
rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama
Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk
seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh
selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi
dan tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi diserahkan pada Penggugat
rekonvensi/Termohon konvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk
membayar:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Nafkah anak yaitu untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Menutupkan semua perkara menurut hukum;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan bahwa terhadap jawaban tertulis tersebut pada penjelasan angka 2 huruf b gugatan rekonsvansi, Termohon menyatakan tidak menuntut nafkah lampau sebagaimana dalam gugatan tersebut dan Termohon/Penggugat hanya menuntut hak pengasuhan anak dan nafkah sebagaimana dalam rincian gugatan angka 2 huruf b berupa nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi secara tertulis bertanggal 24 November dan tambahan secara lisan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Konvensi dan Rekonsvansi dari Termohon karena jawaban tersebut hanya karangan tanpa bukti yang hanya dibuat buat oleh Termohon dan keluarga Termohon, dan tidak sesuai fakta dan kondisi yang ada;
2. Bahwa Pemohon membenarkan semua poin yang ada pada permohonan Pemohon.
3. Bahwa benar Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dengan adanya bukti-bukti perselingkuhan Termohon melalui medsos dan hal itu telah diakui dan dibenarkan oleh temohon;
4. Bahwa pada permohonan Pemohon pada poin 3 huruf b adalah benar adanya Termohon suka membantah bila dinasehati oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu menghina, dan mengejek Pemohon yang membuat Pemohon menjadi emosi, marah dan bertengkar dengan Termohon yang menjadi salah satu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



5. Bahwa pada permohonan Pemohon pada poin 3 huruf c dan d adalah benar adanya Termohon boros dan tidak mampu mengatur keuangan rumah tangga dengan baik yang mengakibatkan Pemohon tidak percaya untuk menyerahkan sepenuhnya keuangan rumah tangga kepada Termohon dalam hal mengatur keuangan rumah tangga, namun pengeluaran rumah tangga tetap dalam kontrol dan kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon selama hidup bersama;

6. Bahwa pada permohonan Pemohon pada poin 4 adalah benar adanya, karena pada saat Termohon pergi ke Poso, Pemohon mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan Termohon dalam handphone Termohon dan bukti bukti lain yang disimpan oleh Termohon di rumah yang membuat Pemohon marah dan mengirimkan pesan singkat kepada tante Termohon karena handphone Termohon pada saat itu disita oleh Pemohon yang membuat Pemohon mengirim pesan singkat kepada Termohon untuk tidak pulang lagi kerumah karena kecewa pada Termohon, namun beberapa hari kemudian Pemohon berusaha memperbaiki kembali keadaan rumah tangga dengan meminta maaf dan memohon kepada Termohon untuk pulang ke rumah, namun Termohon sudah tidak mau lagi pulang kerumah dengan alasan Pemohon telah menceraikan Termohon melalui pesan singkat tersebut, dan dikarenakan pengaruh/ hasutan dari keluarga Termohon untuk menempuh jalan cerai antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon tidak suka dengan keluarga Termohon dikarenakan keluarga Termohon selalu ikut campur dan memperumit masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa berpikir panjang kedepan nasib rumah tangga dan anak anak Pemohon dan Termohon

DALAM REKONVENSİ :

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dan rekopensi Termohon untuk meminta kembali kepada Termohon bukti-bukti sebagai penguat konvensi dan disesuaikan dengan kondisi antara Pemohon dan Termohon saat ini;

2. bahwa pada prinsipnya Pemohon tidak menginginkan perceraian ini dan sudah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon dan keluarga Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Palu dengan alasan tidak adanya biaya dan mengancam membuka aib Pemohon bila Pemohon tidak melakukan pengajuan cerai pada Pengadilan Agama Palu, atas dasar ini saya sebagai Pemohon meminta kepada ketua pengadilan agama palu, agar kiranya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempertimbangkan dan menetapkan Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon untuk diserahkan kepada Pemohon;
- b. Mengingat Termohon tidak mampu dalam mengurus rumah tangga dengan baik, terbukti anak-anak Pemohon dan Termohon selama Termohon pergi dari rumah hanya dititipkan oleh Termohon untuk diasuh oleh keluarga Termohon di xxxxxxxxxx xxxx, dan Termohon hanya bekerja dan tinggal di xxxx xxxx, dan rekopensi poin 2 huruf c.
- c. tidak benar karena saya sebagai Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak selama Termohon tidak lagi pulang kerumah;
- d. Sekiranya ketua Pengadilan Agama Palu untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, mengingat pendapatan dari pekerjaan Pemohon sebagai tenaga honorer dalam sebulan hanya berjumlah Rp.1.850.000/bulan dan dalam sistem kontrak tiap tahunnya, dan

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Anak Bertam dari Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan sepenuhnya oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Konvensi Termohon dikarenakan konvensi tersebut hanya dibuat-buat oleh pihak Termohon tanpa bukti dan fakta yang ada;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon dengan seadil-adilnya sesuai kondisi/ pendapatan keuangan Pemohon.

Dalam Rekonsensi

1. Menolak Rekonsensi Termohon;
2. Memutuskan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas Klarifikasi majelis Hakim, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi menambahkan jawaban rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon dengan alasan karena saat ini anak-anak hanya diasuh oleh keluarga Termohon.
2. Bahwa mengenai nafkah Iddah,, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan.
3. Bahwa Nafkah Mut'ah , Pemohon hanya mampu memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Bahwa mengenai nafkah 2 orang anak, Pemohon hanya mampu memberikan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.karena Penghasilan Pemohon hanya sejumlah Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan gaji tersebut juga digunakan untuk kebutuhan Pemohon.

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya dan mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap meminta hak asuh 2 orang anak tersebut tetap pada Termohon;
2. Bahwa mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut, Termohon menerima sesuai kemampuan Pemohon tersebut,
3. Bahwa mengenai nafkah dua orang anak tersebut, Termohon meminta sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa selanjutnya atas replik Termohon dalam rekonvensi tersebut, Pemohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, Nomor 58/58/II/2010 Tanggal 20 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Prin out chatingan dari HP Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi taklantara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa telah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ketidakharmonisan tersebut, hanya pengakuan dari Pemohon, kalau Termohon suka chatigan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu nama laki-laki dimaksud dan menurut tantenya Termohon, Termohon keras kepala susah untuk dinasihati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pada saat itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk menghadiri pesta keluarga di Poso, namun setelah itu, Termohon tidak pulang lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya komunikasi Pemohon dan Termohon selama berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, begitupun ketika dinasihati oleh saksi, Termohon justru marah-marah kepada saksi, dan Termohon mengatakan "tidak usah ikut campur urusan rumah tangga saksi";
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah, saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan setiap bertengkar Termohon selalu mengatakan "lebih bagus kalau kita cerai";
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pamit untuk menghadiri pesta keluarga di Poso, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya komunikasi Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut :

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Saksi 1 SAKSI 3, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang anak-anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon suka memukul Termohon. Kejadian yang pertama saat saksi kerja bangunan di Pesantren Gontor Poso, ada laporan dari teman saksi kalau kepalanya Termohon di pukul oleh Pemohon. Yang kedua pada tahun 2013, tiba-tiba Termohon datang menemui saksi dan mengatakan kalau Termohon tidak boleh masuk rumah, dan saat itu juga kami melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi Tagolu dengan laporan KDRT, sempat diproses namun laporan tersebut dicabut karena ada surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon, hanya setahu saksi Termohon tinggal dengan Tantenya sedangkan Pemohon tinggal di Sigi Biromaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI 4, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, KABUPATEN POSO. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar ;



- Bahwa setelah melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun bahkan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran pertama terjadinya 2 tahun yang lalu, jam 10 malam, pada saat itu saksi habis diperasi, Pemohon bertengkar dengan Termohon gara-gara Pemohon menuduh Ayah Termohon tidak baik kerjanya karena pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang membangun rumah, dan ayah Termohon sendiri yang bekerja, akibat pertengkaran tersebut saksi dan Termohon diusir; Kejadian yang kedua, saat Idul Fitri Termohon mengajak Pemohon silaturahmi ke rumah keluarga di Pantai Jaya, namun Pemohon tidak mau ikut, akhirnya hanya Termohon yang pergi, dan saat itu Pemohon marah dan mengatakan kepada Termohon, kalau Termohon tidak segera pulang maka baju-baju Termohon akan dikasih keluar, dan rumah akan dibakar;
- Bahwa Termohon juga tidak memberi uang belanja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang Pemohon hanya memberi sejumlah Rp. 10.000,.(sepuluh ribu rupiah) dan Termohon kadang pergi mencabut kangkung untuk dijual dan harganya ditabung untuk membeli baju Termohon dan saksi ketahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal dirumah Pemohon dan Termohon satu bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 10 bulan sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati, namun tidak berhasil; .

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon tersebut, Temohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya dalam Konvensi tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Termohon dan dalam rekonsvensi juga tetap pada dalilnya bahwa dan mohon putusan;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan pula kesimpulannya dalam Konvensi tetap pada dalilnya dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon dan dalam rekonsvensi menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan yang telah diakui dan mengenai nafkah anak menerima sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Dra Hj. Sabiha M.H namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, serta membantah sebagian ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Januari 2010 ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, sejak tanggal 16 November 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon tersebut, harus dinyatakan dalil-dalil yang sudah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tetap pada dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama Teguh dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Termohon dan Boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Menimbang,, bahwa sementara itu Termohon membantah kalau Termohon dituduh mempunyai hubungan dengan Pria Lain bernama Teguh, justeru Pemohon yang menjalin hubungan dengan Wanita lain dan Termohon mendengar nasihat Pemohon hanya saja Pemohon bersikap kasar kepada Termohon dan anak-anak, serta Termohon tidak boros tetapi Pemohon tidak pernah memberikan pegangan uang belanja dan Pemohon mempermasalahkan jika Termohon meminta uang untuk kebutuhan dapur. serta Termohon tidak Kembali kerumah karena saat Termohon Ke Poso dengan izin Pemohon, Pemohon mengirim pesan ke Tante Termohon agar Termohon tidak usah kembali lagi kerumah. dan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Termohon juga sudah tidak berharap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, dapat disimpulkan pokok masalah perkara sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi karena Termohon mempunyai Pria lain yang bernama Teguh ataukah justru Pemohon yang mempunyai hubungan dengan Wanita lain?
2. Apakah Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon dan boros dalam mengatur keuangan keluarga ataukah Pemohon tidak memberikan uang pegangan kepada Termohon dan Pemohon bersikap kasar kepada Termohon dan anak-anak?

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P1. dan P2., bukti P1 tersebut berupa fotokopi yang telah cocok dengan aslinya, serta dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, dan untuk bukti P2 berupa asli hasil print out chatingan dari alat electronic Hand Phone (HP), bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Chatingan percakapan yang isinya adalah percakapan Termohon dengan seorang lelaki bernama Teguh dalam Hand Phone Termohon dengan menggunakan kalimat “sayang” majelis menilai bukti tersebut merupakan

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



surat biasa dan sebagainya mengindikasikan bahwa Termohon menjalin hubungan mesra dengan seorang lelaki dan mengenai bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan bukti Pemohon lainnya.

Menimbang, bahwa orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, dengan demikian dua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak tahu persis masalahnya, hanya Pemohon mengeluh karena Termohon selalu chattingan dengan lelaki lain dan tante Termohon mengatakan Pemohon keras kepala sedangkan saksi kedua sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan setiap bertengkar Termohon minta cerai dan jika saksi menasehati Termohon, Termohon minta untuk tidak ikut campur, kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan mengenai alasan pertengkaran tersebut saksi pertama hanya mengetahui atas keluhan Termohon akibat Termohon chattingan dengan laki-laki lain, alasan tersebut pada pokoknya tidak dibantah pula oleh Termohon dengan membenarkan Bukti P2 tersebut, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



berpendapat bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya caci-mencaci antara Pemohon dengan lelaki lain.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon yang mendengar Termohon bertengkar karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, namun karena keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi atau bukti lainnya sehingga mengenai dalil pemohon tersebut harus dinyatakan tidak didukung oleh bukti-bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, dengan demikian dua orang saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangannya dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon, mengetahui bahwa Pemohon pernah memukul Termohon dan melarang Termohon masuk di rumah, saksi ketahui karena pernah dilaporkan keadaan Termohon tersebut dan dilaporkan di kepolisian, namun dicabut setelah dibuatkan perjanjian dan saksi kedua Termohon, melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon 2 kali, pertama persoalan karena Pemohon mengatakan pekerjaan ayah Termohon tidak bagus saat mengerjakan rumah orang tua Pemohon, waktu itu Termohon dan saksi diusir keluar dari rumah dan yang kedua saat Termohon mengajak Pemohon ke rumah keluarga di Pantai Jaya, Pemohon tidak mau dan Termohon diizinkan tetapi Pemohon mengatakan jika tidak cepat pulang, akan mengeluarkan baju-baju Termohon dan rumahnya akan dibakar dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon hanya kadang memberi uang belanja sejumlah Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) setiap hari, saksi ketahui karena pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon; kedua

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



saksi tersebut mengesah Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut majelis menilai keterangan dua saksi tersebut mendukung dalil-dalil Termohon mengenai bahwa Pemohon telah berperilaku kasar kepada Termohon dan Termohon dengan Pemohon telah tidak bersama lagi, namun tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon bahwa Pemohon pula telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti Pemohon dan Termohon Majelis dapat mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon berteman dekat dengan lelaki lain dengan melakukan percakapan mesra melauai Handphone Termohon;
4. Bahwa Pemohon telah bersikap kasar kepada Termohon dengan mengeluarkan Termohon dari rumah saat Pemohon marah.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 November 2019 hingga sekarang;
6. Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil bahkan kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan tersebut, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus



terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



memberikan penderitaan bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perbuatan patut menjadi alasan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan alasan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai mana tersebut dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi yang semula disebut sebagai "Pemohon konvensi" dalam pertimbangan ini disebut "Tergugat rekonvensi" sedangkan yang semula disebut sebagai "Termohon konvensi", disebut "Penggugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pada pokoknya menerima jawaban Tergugat mengenai tuntutan nafkah iddah dan Mut'ah Penggugat kecuali mengenai nafkah anak, Penggugat menanggapi jawaban Tergugat dan mengurangi tuntutan menjadi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya tetapi kemudian Tergugat pada tahap kesimpulan menerima nafkah anak sesuai jawaban/kemampuan Tergugat;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalil-dalil yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut

1. Nafkah untuk Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mula sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang telah diakui/diterima oleh Penggugat atau tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, merupakan sebuah kesepakatan/pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) dan dalil kesepakatan Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan para pihak yang telah bersepakat terbebas untuk membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dalil-dalil tersebut sesuai ketentuan Pasal 313 R.bg. harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya meminta hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, sementara Tergugat pula tetap pada jawabannya dan meminta agar hak asuh diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka majelis hakim dapat mengemukakan pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Penggugat yang berhak /pantas mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ataukah Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalah tersebut sebagai berikut:

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Aquo tidak terbukti ibu (Penggugat) tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan terbukti kedua orang anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan maksud hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat", (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh (Hadhanah) terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Nazrul Ikhwani

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Haryanto (laki-laki) umur 20 tahun 2 bulan, dan Nizam Akmar Haryanto (laki-laki) umur 1 tahun 6 bulan pada diberikan kepada Penggugat (Ibunya);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebagai anak mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tuanya telah bercerai, maka dengan demikian meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat (ibunya), akan tetapi Penggugat tidak boleh menutup hak akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, agar tetap terjamin tanggung jawab orang tua dan hak kasih sayang pada kedua anaknya demi kepentingan dan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri, hingga kedua anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz, dan setelah umur tersebut kepada kedua orang anak masing-masing diberikan kebebasan apakah tetap akan ikut dengan Penggugat rekonpensi ataukah ikut kepada Tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah minimal Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 tahun dengan tidak mengurangi kemungkinan Penggugat memberikan biaya tambahan berupa biaya pendidikan dan Kesehatan serta lainnya kepada anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Dan karena Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai anak, maka Penggugat berhak mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2000.000,00(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau memenuhi kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kisan kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat termasuk dalam pengecualian tersebut, maka majelis hakim menilai Penggugat berhak mendapat nafkah Iddah. Dan mengenai lamanya masa iddah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, sesuai dengan Persetujuan Penggugat atas kemampuan Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat; sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 angka 1 huruf (b), maka Nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat diserahkan Paling lambat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah diterima/disetujui oleh Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan tidak diterima selebihnya;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak Asuh anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXX , umur 10 tahun 2 bulan., XXX, umur 1 tahun 6 bulan sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1 .Nafkah iddah selama 3 bulan dengan total sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



3.3. Nafkah 2 orang anak yaitu XXX, minimal sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tumbuh dewasa atau menikah atau berusia 21 tahun

3. Tidak menyetujui gugatan Penggugat selbihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsvnsi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya

- Pendaftaran : 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 385.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)